BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab yang telah diuraikan peneliti sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pembiayaan *murābaḥah* di KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo yaitu bank melakukan perjanjian *murābaḥah* dengan pembelian barang yang diwakilkan kepada nasabah yang menggunakan akad *wakālah* untuk membeli sendiri barang yang akan dibelinya. Kemudian dana ditransfer ke rekening nasabah dan nasabah menandatangani tanda terima uang. Tanda terima uang ini menjadi dasar bank untuk menghindari klaim bahwa nasabah tidak berhutang kepada bank karena tidak menerima uang sebagai sarana pembiayaan. Proses pencairan dana kurang lebih satu minggu sejak dokumen lengkap. Penyerahan barang dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembelian barang kepada bank dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak ditandatanganinya akad *wakālah.* Setelah akad *wakālah* berakhir, bank dan nasabah melaksanakan akad *murābaḥah* dengan kesepakatan harga jual yang telah ditetapkan bank.
2. Metode pengakuan *margin murābaḥah* di KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo yaitu dengan menggunakan metode *flat* yang tiap bulan angsurannya selalu sama, namun tidak menggunakan *flat* murni tetapi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anuitas yang mana angsuran harga pokok semakin membesar dan margin semakin mengecil tiap angsuran per bulan selama jangka waktu tertentu. Bank menggunakan metode anuitas di mana pokok semakin bertambah dan margin semakin berkurang. Porsi keuntungan juga selalu ada selama jangka waktu angsuran, namun porsi keuntungan tersebut akan berkurang apabila nasabah melakukan pelunasan lebih awal karena nasabah mendapatkan potongan pelunasan *murābaḥah* dengan mengurangi porsi margin. Dalam praktiknya di KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo yang mendapatkan potongan pelunasan hanya nasabah yang sudah mengangsur minimal 6 kali angsuran dan mendapatkan potongan pelunasan dengan membayar pinalty 2 sampai 5 kali *margin*.

3. Produk pembiayaan *murābaḥah* di KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia tentang produk di perbankan syariah. Namun pada transaksi pengajuan potongan pelunasan pembiayaan *murābaḥah* yang dilakukan secara lisan tidak sesuai dengan Standar Produk *Murābaḥah.* Kemudian potongan pelunasan *Murābaḥah* memang tidak diperjanjikan secara akad tertulis tetapi diberitahukan secara lisan. Hal ini menjadi kurang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam *murābaḥah*.

B. Saran

Dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini, beberapa saran yang dapat diajukan penulis berkaitan dengan hasil penelitian ini sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Dalam mekanisme pembiayaan *murābaḥah* di KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo diharapkan agar proses pencairan dana bisa lebih cepat. Hal itu dilakukan agar nasabah dapat memperoleh dana pinjaman dalam waktu yang singkat dan efisien. Sehingga hal tersebut dapat menjadi kelebihan tersendiri dari produk pembiayaan mikro di KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo dibanding produk pembiayaan mikro di bank Syariah lainnya.
2. Dalam metode pengakuan margin *murābaḥah* diharapkan dapat mempertahankan metode anuitas yang di aplikasikan KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo, karena metode anuitas dalam Fatwa DSN MUI nomor 84/DSN MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan *al-Tamwīl bi al-Murābaḥah* (pembiayaan *Murābaḥah*) di Lembaga Keuangan Syariah adalah metode yang *aṣlaḥ* dalam masa pertumbuhan lembaga keuangan syariah serta tetap melakukan potongan pelunasan yang dilakukan dengan pengurangan pada kewajiban *margin* bukan pokok.
3. KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo diharapkan mempertahankan kepatuhan syariah yang sudah terpenuhi dengan baik dan memenuhi ketentuan kepatuhan syariah yang belum terlaksana dengan baik dengan tetap mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan peraturan-peraturan Bank Indonesia tentang produk-produk bank Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id